



**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
DESA ADAT TISTA
KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM
Kode : 07-043-1195**

**Kantor : Jalan Amlapura-Singaraja, Ds. Tista - Depan Pasar Mangsul
Telp./HP. 08123602089 E-mail : tistadesa8@gmail.com**

**PARAREM DESA ADAT TISTA
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA *NGADEGANG KELYANG DESA* DAN *PRAJURU DESA ADAT TISTA*

MURDACITTA

Desa Adat Tista merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Tista merupakan Desa Adat Tua yang Berdasarkan Musyawarah Mufakat. Desa Adat Tua Merupakan Susunan Masyarakat Asli Desa Adat Tista yang Memiliki Sistem Kolektif, Kolegial. Desa Adat Tua yang dimaksud Ayat 1 Mengacu Pada Garis Keturunan. Desa Adat Tista Berwenang Mengatur dan mengurus Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Serta Mengacu Kepada Kearifan Lokal sesuai dengan Dresta Setempat.

Sesuai dengan Piagem atau Awig-Awig Desa Adat Tista tertulis bahwa sebelum Içaka 1580 menyatakan bahwa I Pasek Tista masih dibawah Pemerintahan I Gusti Ngurah Mantu yang berkedudukan di Sibetan, I Pasek Tista sebagai Kelyang Desa Tista diberikan tanah bukti berupa sawah dengan luas berupa Winih 50 Catu Wrats Domas yang berlokasi di Babakan dan di Cukcuk.

Atas perintah Raja Karangasem yang bergelar “Dewata Kalih” yaitu Ida I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Ida I Gusti Ketut Karangasem, I Batu Gede membujuk I Pasek agar berhenti tunduk kepada I Gusti Ngurah Mantu dan kembali tunduk dengan Raja Karangasem. Usaha dari I Batu Gede berhasil, I Pasek Tista berhenti tunduk kepada Raja I Gusti Ngurah Mantu dan kembali tunduk kepada Raja Karangasem. Kemudian Kerajaan I Gusti Ngurah Mantu diserang dan berhasil ditaklukkan oleh Raja Karangasem.

Atas jasa-jasa dan kesetiiaannya ini maka Raja Karangasem memberikan hadiah berupa Tanah Bakti kepada I Batu Gede dan I Pasek dengan luas masing-masing sawah seluas 100 Catu Wrats Domas dan diberikan kuasa untuk mengatur di Tista dengan posisi I Pasek sebagai Kelyang dan I Batu Gede sebagai Panyarikan, dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Raja seperti posisinya tak tergantikan oleh siapapun kecuali dari keturunannya sendiri.

Bahwa uraian deskriptif di atas, berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Keliang Desa* atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
8. *Awig-Awig/ Piagem* Desa Adat Tista Tahun/ *Içaka Warsa* 1580 dan beberapa kali *Pesangkepan* Desa Adat Tista.

Bahwa, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta *Paruman* Desa Adat Tista yang dilaksanakan pada hari Saniscara Paing Wuku Menail, *Içaka Warsa* 1943, 05 Februari 2022, di *Ruang Paruman* Desa Adat Tista memutuskan, menetapkan, dan menyepakati *Pararem* Desa Adat Tista tentang *Tata Cara Ngadegang Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat dengan* ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Tista;
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka banjar Adat* di Desa Adat Tista;
- 3) *Krama* Desa Adat adalah *krama mipil* di Desa Adat Tista;
- 4) *Krama Desa Seket* adalah adalah *Krama Wed* yang mipil/tercatat, berjumlah 51 orang namun lebih dikenal dengan sebutan *Desa Seket* dan memiliki tanah payahan *Desa Adat Tista* (terlampir), ;
- 5) *Krama Roban* adalah *Krama Wed* *Desa Adat* yang tidak mipil/tercatat dan tidak memiliki tanah bukti ayahan *Desa Adat Tista*;
- 6) *Krama Bebanahan* adalah *Krama Desa* yang tidak mipil terdiri dari *Krama Sasabu* dan *Krama Tamiu*;
- 7) *Prajuru* *Desa Adat* adalah *Pengurus* *Desa Adat Tista*;
- 8) *Kelyang Desa* adalah *Pucuk* *Pengurus* *Desa Adat Tista*;

- 9) *Prawartaka Ngadegang* adalah Panitia yang memfasilitasi dalam rangka nagdegang *Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- 10) Masa Pelaporan Adalah batas waktu pelaporan yang merupakan peninjauan Keprajuruan Desa Adat Tista setiap 2 (dua) tahun, karena sistem keprajuruan yang dipergunakan adalah Sakaturunan;
- 11) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 12) *Sakaturunan* adalah penerus keprajuruan di Desa Adat Tista dari Garis Keturunan Krama Desa dari Piagem Desa Adat Tista;
- 13) *Sepayuk Bangkah* adalah Keturunan Purusa dari Dadia I Pasek Tista dan I Batu Gede yang berhak atas jabatan Kelyang dan Penyarikan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan di keluarga besar/dadia ;
- 14) *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Tista;
- 15) *Sangkepan* Desa Adat adalah *Sangkepan Desa Adat Seket* yang dilaksanakan setiap *anggar kasih* atau *anggara kliwon*.
- 16) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Tista.

BAB II ASAS DAN PRINSIP Pasal 2

- 1) Pemilihan *Kelyang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan berdasarkan Pikukuh Piagem Desa Adat Tista serta Dresta Desa Adat yang masih relevan dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan* (kemanfaatan);
 - b. *Padumpada* (keadilan);
 - c. *Manyamabraya* (kekeluargaan);
 - d. *sarwa ada* (keberagaman);
 - e. *sareng sareng* (partisipasi);
 - f. *gilik saguluk* (Kebersamaan);
 - g. *parasparo* (musyawarah);
 - h. *salunglung sabayantaka* (kegotong-royongan).
- 2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan **proses sekala dan niskala**.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- 1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi

Prawartaka Ngadegang, Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat Tista, para Calon *Kelyang Desa dan Prajuru*, serta Krama Desa Adat Tista dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat Tista* secara musyawarah mufakat Keturunan Sesorodan;

- 2) *Pararem* ini bertujuan menyukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat Tista* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat Tista.

BAB IV **RUANG LINGKUP** Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- d. Tahap Pengesahan *Kelyang Desa dan Prajuru Terpilih*; dan
- e. Tahap *Pengukuhan Kelyang Desa dan Prajuru Terpilih*;
- f. Tahap Perselisihan.

BAB V **ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT** **Bagian Kesatu** **Organisasi Prajuru Desa Adat** Pasal 5

- 1) *Prajuru Desa Adat* terdiri atas :
 - a. *Kelyang Desa Adat*;
 - b. *Panyarikan*;
 - c. *Kabhayan*;
 - d. *Tatindih*; dan
 - e. *Kabuyut*
- 2) *Kelyang Desa Adat* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
- 3) Jumlah *Prajuru Desa Adat Tista* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambahkan serta diisi *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- 4) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- 1) Masa Bakti *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* melaksanakan tugas dan kewajiban sampai berumur maksimal 75 Tahun;
- 2) Sebagaimana ayat (1) diatas akan ditinjau dengan Masa Pelaporan *Prajuru* 5 warsa dan saat terjadinya pergantian dipertegas pada Pergantian Antar Waktu *Prajuru Desa Adat*.

Bagian Kedua
Persyaratan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat*
Pasal 7

Persyaratan khusus :

- (1) *Kelyang Desa Adat Tista* berasal dari keturunan *purusa Sepayuk Bangkah I Pasek Tista di Tista*
- (2) *Panyarikan Desa Adat Tista* kesudi dari keturunan *Purusa Sepayuk Bangkah I Batu Gede di Tista*
- (3) *Kabhayan Desa Adat Tista* kesudi dari ayah *I Gede Mawa* yang ditunjuk oleh *Kelyang Desa Adat* dan dapat digantikan oleh anggota desa seket lainnya bila melanggar ketentuan / awig-awig - *Piagem Desa Adat Tista*;
- (4) *Tatindh Desa Adat Tista* kesudi dari ayah *I Gede Griya* yang ditunjuk oleh *Kelyang Desa Adat* dan dapat digantikan oleh anggota desa seket lainnya bila melanggar ketentuan / awig-awig - *Piagem Desa Adat Tista*;
- (5) *Kabuyut Desa Adat Tista* kesudi dari ayah *I Wayan Pegeg* yang ditunjuk oleh *Kelyang Desa Adat Tista* dan dapat digantikan oleh anggota desa seket lainnya bila melanggar ketentuan / awig-awig - *Piagem Desa Adat Tista*;

Pasal 8

Persyaratan Umum:

- a. Taat dan disiplin sebagai pemeluk Hindu dan menjunjung *Dresta* yang masih dikeramatkan oleh *Leluhur*.
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, *Desa Adat Lainnya*, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi *Desa Adat*;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan *Desa Adat*;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi *Desa Adat* dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa *Desa Adat*.
- e. *Krama Ngarep / Krama Desa Desa Adat wed*;
- f. Ber *KTP* dan bertempat tinggal di *Wewidangan Desa Adat Tista*;
- g. Memiliki Pengalaman serta memahami betul kondisi dan Potensi Permasalahan *Desa Adat*;
- h. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Perarem Desa Adat Tista*;
- i. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- j. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya *SMP* atau sederajat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI
PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Penyampaian Masa Pelaporan *Prajuru* Desa Adat
Pasal 9

- 1) *Kelyang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa pelaporan;
- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui *Paruman* Desa Adat /*Pesangkepan* *Desa Seket*.

Bagian Kedua
Prawartaka Ngadegang
Pasal 10

- 1) Untuk melaksanakan *Ngadegang Kelyang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk *Prawartaka Ngadegang*;
- 2) *Prawartaka Ngadegang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Kelyang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Kelyang Desa Adat*;
- 3) *Prawartaka Ngadegang* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Manggala* merangkap anggota/anggota;
 - b) *Panyarikan* merangkap anggota/anggota;
 - c) *Angga/Anggota*.
- 4) *Manggala* dan *Panyarikan* *Prawartaka Ngadegang*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota;
- 5) *Prawartaka Ngadegang* dapat berasal dari unsur *Sabha* Desa, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat dan/atau unsur *Krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Prawartaka Ngadegang mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan memfasilitasi semua tahapan pelaksanaan *ngadegang*;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan Abang dan MDA Kabupaten Karangasem dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Kelyang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat;
- e. Memfasilitasi musyawarah keturunan seserodan pada penjaringan calon;

- f. Membuat berita acara Pelaksanaan Musyawarah Keturunan Sesorodan;
- g. Menyampaikan permohonan penetapan dan *pengukuhan Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan *pengukuhan* dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Calon
Pasal 12

Hasil musyawarah mufakat Keturunan Sesorodan sebagaimana pasal 7 calon *Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dituangkan dalam berita acara penjurangan calon.

Pasal 13

- 1) *Prawartaka Ngadegang* menerima Berita Acara hasil pengusulan calon *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dari Keturunan Sesorodan.
- 2) Penetapan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dilakukan *selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjurangan di Paruman Desa Adat*;

Bagian Ketiga
Musyawah Ngadegang
Pasal 14

- 1) Musyawarah ngadegang dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Musyawarah Ngadegang Calon, dan
 - b. Tahapan Penetapan *Kelyang Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dalam *Paruman Desa* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan *Desa Adat*.
- 2) Musyawarah Ngadegang calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah Keturunan Sesorodan untuk menunjuk calon *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* yang difasilitasi *Prawartaka Ngadegang Prajuru Desa Adat*.
- 3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk menetapkan *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* terpilih;

Pasal 15

- 1) *Prawartaka Ngadegang* memfasilitasi musyawarah calon *Kelyang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* di Keturunan Sesorodan di keluarga sebagaimana Pasal 7 di Persyaratan *Prajuru Desa*;
- 2) *Prawartaka Ngadegang* memberikan kesempatan kepada Keturunan Sesorodan untuk saling bermusyawarah menyepakati rancangan *calon Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat*;
- 3) *Prawartaka Ngadegang* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah di Keturunan Sesorodan calon *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* lainnya.

Pasal 16

- 1) *Prawartaka Ngadegang* atas sepengetahuan *Kelyang Desa* dan/Atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. Calon *Keliang Desa* dan/atau Calon *Prajuru*;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru Kelembagaan Desa Adat*;
 - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
 - g. *Krama Desa Seket*
- 3) Manggala dan Panyarikan *Prawartaka Ngadegang* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 4) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjurangan calon;
- 5) *Prawartaka Ngadegang* meminta *Pasuaru Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah Keturunan Sesorodan sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;

BAB VIII

PENGESAHAN *KELYANG DESA* DAN *PRAJURU DESA ADAT*

Pasal 17

- 1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan hasil musyawarah Keturunan Sesorodan calon *Kelyang Desa dan Prajuru Desa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- 2) Pengesahan *Kelyang Desa* Terpilih secara musyawarah mufakat dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara;
- 3) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan *krama jangkep* melalui perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. *Kelyang Desa* Terpilih
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru Kelembagaan Desa Adat*;
 - f. *Prajuru Banjar Adat*; dan
 - g. *Krama Desa Seket*

Pasal 18

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh

peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Forkompincam dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Ngadegang*.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 19

- 1) *Prawartaka Ngadegang* akan menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan *Pengukuhan Kelyang Desa dan Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan hanya jika *Kelyang* Desa Adat yang mengalami pergantian, selanjutnya ditujukan kepada *Bendesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pangelad

Pasal 20

- 1) Penetapan dan Pengukuhan *Kelyang Desa* dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- 2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- 3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Puseh/Bale Agung Desa Adat Tista, pada *Purnama sasih Jiyesta* dengan *dipuput* oleh sulinggih;
- 4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *Pangelad* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3);
- 5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pangelad* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 21

- 1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Kelyang Desa* dapat dilakukan oleh *krama jangkep* yang memiliki hak *pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* paling lambat 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- 2) *Kertha Desa* wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- 3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Kelyang Desa* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*;

- 4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- 5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak *Kertha Desa* membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 22

- 1) *Kelyang Desa* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Berumur lebih dari 75 Tahun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan karena bersalah/melanggar *Awig-awig* Desa Adat;
- 2) Bila *Kelyang Desa* sebagaimana ayat (1) diatas maka *Tetindh Desa* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Kelyang Desa* pengganti antar waktu sampai ditetapkannya *Kelyang Desa Adat* yang baru dari Keturunan Sesorodan;
- 3) Karena *Tetindh Desa Adat* ditetapkan sebagai *Kelyang Desa*, maka posisi *Tetindh Desa Adat* untuk sementara dapat dikosongkan;
- 4) Bila yang berhenti/diberhentikan *Prajuru Desa Adat* diluar *Kelyang Desa Adat* sebagaimana ayat (1) diatas, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, melalui musyawarah Keturunan Sesorodan dan dituangkan dalam berita acara;
- 5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- 1) *Prajuru Desa Adat* yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengukuhan dan *pejaya-jayan Kelyang Desa* dan *Prajuru* baru
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig/ Piagem* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Ngadegang*;
- 3) *Prajuru Desa Adat* yang ada saat *Pararem* ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas

sampai dengan dikukuhkannya *Prajuru* sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 24

- 1) *Pararem Desa Adat Tista* ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- 2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- 3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT TISTA,
PADA TANGGAL : 05 FEBRUARI 2022

 
NYOMAN SUDITA SUMANTRI

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT PADA
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,


I KETUT SELAMET ARIYASA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0073/PRM/MDAP/III/2022
TANGGAL : 31 MARET 2022
BANDESA AGUNG

 
IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI,

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 5 April 2022

NOMOR : **P/0087/1195/043/07/DPMA/2022**